



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 15 Januari 2026

Nomor : 400.3.12 / 004 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola IBNU TAIMIYAH Nomor: 01/PAUD/XI/2025 tanggal: 06 November 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: TARMATI MULYASARI, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	: IBNU TAIMIYAH
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 100.3.12/46/Kpts/X/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 06 Oktober 2025
Alamat Lembaga	: Kp. Pasir Tengah RT.004/003 Ds. Sukaharja Kec. Cijeruk
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN LAJNAH KHAIRIYAH MUSYTARAKAH
No. SK Kemhumkam	: AHU-1007.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal SK Kemhumkam	: 06 Desember 2012

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan IBNU TAIMIYAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas


Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIJERUK

Sekretariat : Jl. KH. Halimi No.4 Desa Cipelang Telp./Fax (0251) 8212375
Email : sekretariat.keccijeruk@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 100.3.12/46/Kpts/X/2025

Tanggal : 06 Oktober 2025

TENTANG,

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "IBNU TAIMIYAH"

CAMAT CIJERUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sebagai upaya mengembangkan potensi anak usia dini secara optimal, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut, perlu dioptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa PAUD IBNU TAIMIYAH yang berlokasi di Kampung Pasir Tengah RT 004 / RW 003 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor belum memiliki Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilimpahkan kepada Camat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cijeruk tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IBNU TAIMIYAH.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk, dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk Nomor : 800.1.5.1/844-Pendkes tanggal 06 Oktober 2025;
 2. Surat Kepala PAUD IBNU TAIMIYAH Nomor : 01/RA/Pr/IV/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 3. Surat Rekomendasi Dari Penilik sebagai petugas Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kecamatan Cijeruk, Nomor : 11/PNF-Dikmas/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 000.7.1.6/SUREK/IX/2025 tanggal 04 September 2025;
 5. Surat Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor: 474.4/478/SKD/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, perihal Surat Keterangan Domisili PAUD IBNU TAIMIYAH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama : **YAYASAN LAJNAH KHAIRIYAH MUSYARAKAH**
Nama PAUD : **IBNU TAIMIYAH**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Kp. Pasir Tengah Rt. 004/003**
Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk
- KEDUA :** Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang merugikan terhadap pihak lain atau peserta didik, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan Ini dapat dibatalkan demi hukum.
- KETIGA :** Dalam pengelolaannya PAUD IBNU TAIMIYAH harus tunduk dan patuh kepada segala Ketentuan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA :** Agar pihak Penyelenggara PAUD untuk mendaftarkan, meregistrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Cijeruk serta Camat Cijeruk melalui Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk.
- KEENAM :** Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan 06 Oktober 2030 dan dapat dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa Izin Operasional berakhir.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



MOCH. SOBAR MANSOER, S.IP, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197103231998031011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk;
4. Yth. Kepala Desa Sukaharja.